



Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Luh Putu Swandewi Antari

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Email: swandewiantari@mahadewa.ac.id

Abstract

From year to year, the problem of corruption has increased in intensity. In efforts to eradicate corruption, students have a strategi croleto contribute to concrete activities by mapping corruption, including advocating for victims of corruption. Efforts to preven trampant corruption practices must be carried out by all elements of society, including young people. History records with goldink, the struggle of students in fighting injustice. History also records that the struggle of the Indonesian nation cannot be separated from students and from the student movement, national figures and leaders will emerge. The student struggle is not over. Nowadays, students are faced with challenges that are no less big than the conditions of the past. The condition that makes the Indonesian nationslump, namely the problem of corruption that is spreading throughout thisnation. Students must be of the view that corruption is the main enemy of the Indonesian nation and must be fought.

Keywords: *Students, Corruption Prevention*

Abstrak

Dari tahun ke tahun, permasalahan korupsi mengalami peningkatan intensitasnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang strategi suntuik berkontribusi dalam aktivitas konkret dengan melakukan pemetaan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada korban korupsi. Usaha dalam mencegah maraknya praktik korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kaum muda Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi.

Kata Kunci : Mahasiswa, Pencegahan Korupsi

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Selama ini mahasiswa dipandang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka. Dalam beberapa mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi. Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita, korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga

peristiwa yang besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai menjadi *again* perubahan (*agentofchange*).

Dalam konteks memberantas korupsi mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, karena mahasiswa telah diyakini memiliki kompetensi dasar yang mereka miliki yaitu, intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptis, dan mampu menjadi penegak hukum. Perjuangan masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Berdasarkan pendahuluan diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang Peranan Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan adalah yuridis normatif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dengan membandingkan dan meneliti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian ini meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah norma dasar dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku literature dan artikel di media elektronik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan

penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan sistem kartu. Sistem kartu dalam penelitian ini yaitu kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bias menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum maupun informasi penunjang terkait masalah tersebut dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi dan sistematisasi. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isu atau makna dari suatu bahan hukum yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahapan ini dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna dari aturanaturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data diri. Tahap interpretasi dilakukan untuk mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Setelah bahan-bahan hukum dapat

diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum dari para sarjana yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi yang disesuaikan dengan koherensinya terhadap permasalahan yang dibahas.

C. Pembahasan

Pengertian Korupsi

Mahasiswa dalam menghadapi perang melawan korupsi haruslah mengetahui pengertian dari korupsi tersebut, seperti ungkapan “untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri”. Banyak terdapat pengertian korupsi, Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi menurut hukum positif (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih

rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram ataupun kehidupan

yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi diatas dibiarkan maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada.

Seperti kita ketahui korupsi terjadi karena ada ketuga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat merupakan keinginan sehingga berkaitan dengan individu, sedangkan kesempatan berkaitan dengan sistem yang ada, dan kewenangan akan memperkuat kesempatan yang ada.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang

mendukung terciptanya perilaku antikoruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Gerakan anti korupsi merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dalam dunia pendidikan gerakan anti korupsi dilakukan dengan memberikan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan. Pendidikan anti

korupsi termasuk dalam kategori pendidikan nilai, hal ini karena yang dikejar dalam pendidikan anti korupsi adalah membentuk Pendidikan nilai.

Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif dan strategi studi kasus¹. Di perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Kuliah Kerja Nyata, atau dapat dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri seperti yang dilakukan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *cleanandgoodgovernance*,

¹Totok Suyanto. Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya. Tahun XIII edisi Juli-Desember 2005. Hal. 43.

pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

Peranan Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan

pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi,

sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai mata kuliah wajib, pilihan dan sisipan.

Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (anti-corruptioncharacterbuilding) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agentofchange bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya

memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif. Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti 2011).

Mahasiswa dapat berperan dalam edukasi dan kampanye yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah yaitu TK, SD, SMP dan SMA. Universitas misalnya bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan mata kuliah. Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.

Mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyi, membuat lagu antikorupsi, membuat cerita pendek, poster-poster korupsi dan antikorupsi, film-film pendek kampanye antikorupsi, beberapa

kampus telah menyelenggarakan berbagai kegiatan extra kurikuler antikorupsi. Kegiatan lain bisa dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Bahan diskusi bisa dari mahasiswa sendiri atau dosen.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah yaitu :

a. Di lingkungan keluarga

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat di mulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu

dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Selain itu ada perasaan takut dari anak kepada orang tuanya sehingga seorang anak mungkin tidak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas dan belum tentu berani menanyakan asal usul penghasilan orang tuanya.

b. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: Untuk individu mahasiswanya sendiri Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi seperti tidak mencontek pada saat ujian maupun saat membuat tugas dari dosen, terlambat datang ke kampus, menipiskan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Untuk komunitas mahasiswanya Seorang mahasiswa diharapkan dapat

mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, misalnya membuat anggaran secara transparan dan tidak melakukan *mark up* harga. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi risiko korupsi di lingkungan kampus. Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus.

c. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati

lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar.

Upaya lain dari mahasiswa adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendirierta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Kini kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alternatif pemecahan lingkaran setan korupsi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan

mereduksi berbagai epidemi sosial, seperti masalah kriminalitas. Bila seluruh lapisan masyarakat sepakat bahwa korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas, amat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisasi untuk memerangi korupsi. Ada banyak bentuk untuk mentransformasikan partisipasi dan kesadaran masyarakat ini ke dalam bentuk-bentuk konkret pemberantasan korupsi, salah satunya adalah memberikan bekal Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat khususnya penerus generasi bangsa, salah satunya yaitu mahasiswa sebagai ujung tombak pewaris negeri ini, yang nantinya akan menggantikan posisi para pejabat negara dan memimpin pemerintahan. Pemberian Pendidikan dan Budaya Antikorupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha

prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Selain itu, *United Nations Against Corruption* (UNCAC) mengemukakan kelebihan usaha preventif (pencegahan) dibandingkan usaha represif (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem peradilan yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal

d. Di Tingkat Lokal Dan Nasional

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus,

mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatankegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Hal yang penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harfiah, integritas bias diartikan sebagai selarasnya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran.

Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam

pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. (1) Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. (2) Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh (3) Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional. (4) Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. (5) Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

D Simpulan dan Saran

Simpulan

Pemberian Pendidikan Antikorupsi lebih dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam jangka panjang, pendidikan Antikorupsi diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar '45 demi terwujudnya *goodgovernment*. Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepatutnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditujukan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan

bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (*agentofchange*).

Korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal, praktiknya bias berlangsung di manapun di lembaga Negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Sebagai motor penggerak mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma perguruan tinggi.

Saran

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif

mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari hari.

Daftar Pustaka

Buku

Handoyo, Eko, 2015, *Pendidikan*

Antikorupsi Edisi Revisi,

Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi, 2018,

Pendidikan

Antikorupsi Untuk Perguruan

Tinggi Edisi Revisi.

Jurnal

Suyanto, Totok, 2005, *Pendidikan*

Anti Korupsi dan

Pengembangan Budaya Sekolah,

JPIS, Nomor 23 Tahun XIII

Edisi Juli-Desember.